



**Studi Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Pencatatan
Perkawinan Penghayat Kepercayaan Suku Samin di
Kabupaten Blora**
*A Socio-Legal Study on the Legal Protection of Marriage
Registration for Adherents of the Samin Belief in Blora
Regency*

Mohammad Irvan Nafis Fuadi*, Erfaniah Zuhriah & Muhammad

Magister Al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana
Malang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara pengakuan konstitusional bagi penghayat kepercayaan pasca Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 dengan praktik administratif di Kabupaten Blora, khususnya terkait pencatatan perkawinan masyarakat Suku Samin. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum, implementasi kebijakan, serta hambatan struktural, substantif, dan kultural dalam proses pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia dasar hukum berupa Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 dan PP No. 40 Tahun 2019, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala signifikan, seperti ketidaksiapan administrasi, minimnya sosialisasi, birokrasi yang berbelit, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Islamisasi kolom agama pada KTP menjadi strategi pragmatis masyarakat Samin untuk mempermudah layanan administrasi, namun berdampak pada hilangnya hak untuk mencatatkan perkawinan sebagai penghayat kepercayaan. Ketidakseimbangan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum menyebabkan perlindungan hukum belum terlaksana secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi sistemik, meliputi peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan SOP khusus pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, penguatan regulasi di tingkat daerah, serta program sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih inklusif. Rekomendasi ini diharapkan mampu mewujudkan layanan pencatatan perkawinan yang setara dan menghormati identitas kultural masyarakat Suku Samin.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pencatatan Perkawinan; Penghayat Kepercayaan.

Abstract

This study is motivated by the persistent gap between the constitutional recognition of indigenous belief adherents following Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XIV/2016 and the actual administrative practices in Blora Regency, particularly regarding the marriage registration of the Samin community. This research aims to analyze the forms of legal protection, policy implementation, and the structural, substantive, and cultural barriers affecting the marriage registration of Samin Indigenous Faith Adherents. Using a qualitative approach and Lawrence M. Friedman's legal system theory, data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using descriptive qualitative techniques. The findings reveal that although legal instruments such as Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XIV/2016 and Government Regulation No. 40/2019 formally acknowledge indigenous believers, implementation at the local level remains constrained by administrative unpreparedness, limited public outreach, bureaucratic complexity, and low legal awareness. The practice of listing Islam on identity cards (KTP) has become a pragmatic strategy for administrative convenience, but it hinders the community's ability to register marriages as indigenous belief adherents. The imbalance among legal structure, legal substance, and legal culture results in ineffective legal protection. This study concludes that systemic reforms are required, including capacity-building for local officials, the establishment of standardized procedures for marriage registration, the development of supportive local regulations, and more inclusive legal education and outreach programs. These recommendations are expected to ensure equal and culturally respectful marriage registration services for the Samin community.

Keywords: Legal Protection; Marriage Registration; Indigenous Belief Adherents.

How to Cite: Fuadi, M.I.N., Zuhriah, E., & Muhammad. (2025), Studi Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Suku Samin di Kabupaten Blora, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 7(2): 46-57

*E-mail: 220201220015@student.uin-malana.ac.id

ISSN 2722-1865 (Online)



PENDAHULUAN

Konstitusi telah memberikan pengakuan serta perlindungan hukum terhadap status penghayat kepercayaan yang dapat dilihat Putusan MK Nomor 97/PUU- XIV/2016. Namun realitas sosial di Indonesia masih dapat dijumpai *legal gap*. Fenomena konversi agama dengan mencantumkan agama Islam pada kolom agama di KTP dilakukan penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora merupakan bentuk kesenjangan hukum formal yang diberlakukan otoritas nasional dan realitas hukum dipraktikkan oleh masyarakat (Wignjosebroto Soetandyo, 2013).

Islam sebagai identitas administratif Samin berdampak pada hilangnya hak mereka untuk mencatatkan perkawinan sebagai penghayat kepercayaan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Rais & Fila Natasya, 2021).

Agama yang dianut suku Samin adalah agama *Adam Nitik*. Mereka menyebut Tuhannya dengan sebutan *Hyang Bethara* (Setiono, 2011) dan ada yang menggunakan sebutan *Hyang Wenang Pramesti Agung*. (Triana Habsari & Nurdianti, 2022) Pemerintah mengkategorikan agama Adam sebagai penghayat kepercayaan (Rosyid, 2023). Ajaran samin didirikan oleh Samin Surosentiko yang dilahirkan tahun 1859 di Blora. Dengan laku *tapabrata*, ia memperoleh wahyu Kitab Kalomosodo. Sekitar tahun 1890 Samin Surosentiko memulai menyebarkan ajarannya. Pada tahun 1907 jumlah pengikut samin mencapai 3.000 orang. Hingga kini ajaran samin terus berkembang dan tersebar di berbagai wilayah yaitu Blora, Rembang, Grobogan, Pati, Kudus, Bojonegoro, Ngawi (Setiono, 2011).

Islamisasi KTP suku Samin merupakan strategi untuk mempermudah pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan keluarga, mengingat tantangan prosedural bagi penganut agama tertentu dalam Pasal 39 PP Nomor 40 Tahun 2019 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan asas persamaan hukum, serta polemik sebelumnya terkait pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan dalam UU Adminduk sebelum Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang bertujuan melindungi hak konstitusional warga negara. Rendahnya kesadaran hukum dan keterbatasan informasi juga menyebabkan masyarakat Samin cenderung pasif dan menyerahkan urusan administratif kepada perangkat desa, memilih kepraktisan mencantumkan agama Islam di KTP daripada "kepercayaan", yang mengilustrasikan kesenjangan antara kebutuhan dan kesadaran hak, serta relevansi teori fiksi hukum terkait pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan (Raharjo, 1984).

Merujuk data Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Blora pada tahun 2024 terdapat sebanyak 10.586 masyarakat Blora tergabung dalam organisasi penghayat kepercayaan (Dinporabudpar Kabupaten Blora, 2024). Sedangkan data DINDUKCAPIL Kabupaten Blora hanya terdapat 233 masyarakat yang mencantumkan "penghayat kepercayaan" di KTP (Dindukcapil Kabupaten Blora, 2024). Terdapat disparitas signifikan sebanyak 10.353 masyarakat Blora tergabung dalam organisasi penghayat kepercayaan namun tidak ber- KTP "penghayat kepercayaan". Hal ini mengindikasikan adanya hambatan masyarakat penghayat kepercayaan di Kabupaten Blora untuk mengakses pengakuan formal atas keyakinan mereka dalam dokumen kependudukan.

Kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mendenrejo mengenai regulasi pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan menjadi faktor mendorong mereka memilih prosedur pencatatan perkawinannya sebagaimana yang dilakukan orang Islam. Sosialisasi merupakan aspek penting dalam penegakan hukum. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepatuhan hukum, serta menciptakan lingkungan kondusif (Ali, 2020).

Tabel 1 (Disparitas Jumlah Data Penghayat Kepercayaan di Kab. Blora Tahun 2024)

Instansi	Jumlah	Keterangan
Dinporabudpar Kab. Blora	10.586	Masyarakat Kab. Blora Dalam Organisasi Penghayat Kepercayaan

Dindikcapil Kab. Blora	233	Masyarakat Kab. Blora yang mencantumkan “kepercayaan” pada kolom agama di KTP
Disparitas Jumlah	10.353	Masyarakat Penghayat Kepercayaan Kab. Blora Yang Belum Mencantumkan “Kepercayaan” Pada Kolom Agama di KTP

(Data Dinporabudpar Kab. Blora dan Dindikcapil Kab. Blora Tahun 2024)

Tingkat kesadaran hukum merupakan elemen fundamental yang bersifat urgen dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum, sebab tanpa adanya kesadaran hukum yang memadai, norma hukum hanya akan berhenti sebagai teks normatif tanpa daya aplikatif. Kesadaran hukum merupakan interdependensi antara aspek mental dan moral, di mana keduanya saling bergantung pada ego manusia. Terkait dengan hal ini, Widjaya berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah suatu kondisi di mana tidak terdapat benturan dalam kehidupan masyarakat (Widjaya, 1984).

Fokus penelitian ini yaitu menganalisa legal gap pada fenomena pencatatan perkawinan menggunakan identitas agama Islam pada masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin di Kabupaten Blora. *Legal gap* tersebut terjadi karena adanya unsur sistem hukum yang tidak bekerja dengan baik atau bertolak dengan unsur sistem yang lain. Studi penelitian ini juga berupaya untuk menjunjung hak asasi manusia bagi penghayat kepercayaan di Indonesia khususnya masyarakat penghayat kepercayaan suku Samin di Kabupaten Blora yang saat ini belum mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum dalam hal pencatatan perkawinan.

Fenomena ini dapat dianalisa menggunakan teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman. Friedman menjelaskan hukum dapat efektif melalui unsur sistem hukum yang tidak saling bertolak satu sama lain. Sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batasan tertentu terdiri dari sejumlah bagian atau komponen yang secara konstan saling mempengaruhi dan saling berhubungan satu sama lain oleh satu atau lebih prinsip (Friedman, 1987). Friedman menjelaskan sistem hukum terdiri dari tiga unsur, yaitu: *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (materi hukum), *legal culture* (budaya hukum) (Friedman, 1987).

Legal structure yang dimaksud adalah aparat atau instansi yang mempunyai kewenangan membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan (Friedman, 1984). *Legal structure* yang mempunyai relevansi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Mendenrejo dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. *Legal substance* yang dimaksud adalah peraturan yang dihasilkan dari orang-orang yang berada dalam sistem hukum. Peraturan yang mempunyai relevansi dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”, dan peraturan perundang-undangan lain yang masih ada kaitannya dengan fokus penelitian ini. *Legal cultura* yang dimaksud adalah sikap-sikap dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum baik berupa positif atau negatif (Friedman, 1984).

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh 1) Huda dan Fathoni yang berjudul “Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.” Penelitian ini berfokus mengkaji praktik perkawinan adat Samin (*pasuwitan*) di Margomulyo, Bojonegoro, dan perbedaannya dengan Undang-Undang Perkawinan (Huda & Fathoni, 2019). 2) Taufiq dan Kuncoro, “Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati.” Penelitian ini berfokus mengkaji Mengkaji tradisi pasuwitan (hidup bersama sebelum menikah) sebagai syarat sah perkawinan adat Samin dan menganalisisnya dari perspektif Hukum Islam (Taufiq & Kuncoro, 2018). 3) Mujahidin, “Perlindungan hukum perkawinan masyarakat suku Samin”. Penelitian ini berfokus menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Samin enggan mencatatkan perkawinan mereka dan upaya pemerintah desa untuk melegalkan perkawinan adat (Imamul Mujahidin, 2022).

Novelty penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik dalam menganalisis perlindungan hukum pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan Suku Samin di Kabupaten Blora. Penelitian ini tidak hanya menyoroti disparitas antara hukum positif dan praktik sosial, tetapi juga secara mendalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pencatatan perkawinan, seperti hambatan birokrasi dan pragmatisme hukum masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini menerapkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk menganalisis permasalahan dan merumuskan rekomendasi reformasi administratif, penguatan kelembagaan penghayat kepercayaan, dan peningkatan kesadaran hukum demi terwujudnya perlindungan hukum yang lebih inklusif. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman tentang tantangan pencatatan perkawinan Suku Samin dengan pendekatan teori sistem hukum dan fokus pada solusi yang komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis perlindungan hukum pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan Suku Samin di Kabupaten Blora (Moelong, 2013). Metode penelitian ini dipilih karena isu yang dikaji tidak hanya berhubungan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga menuntut pemahaman mengenai hukum dalam praktik serta analisis terhadap bagaimana hukum berfungsi dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat (Muhaimin, 2020). Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap perspektif, pengalaman, dan makna yang dikonstruksi oleh masyarakat Samin terkait hukum dan praktik perkawinan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan; Wawancara mendalam kepada informan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling, Observasi partisipatif, dan Dokumentasi. Teknik purposive sampling sesuai dengan pendekatan kualitatif dan studi yuridis-sosiologis yang menekankan kedalaman informasi, memungkinkan peneliti memilih aktor kunci seperti penghayat kepercayaan, tokoh Samin, aparat desa, dan petugas Dukcapil untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yakni reduksi data, klasifikasi data, verifikasi melalui triangulasi teknik dan sumber, serta analisis deskriptif (Solikin, 2011). Triangulasi teknik digunakan untuk meningkatkan validitas dengan membandingkan hasil dari berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek kesesuaian dan konsistensi informasi yang diperoleh dari beragam informan, sehingga keakuratan dan keabsahan data dapat terjamin (Solikin, 2011). Metode-metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami secara holistik dan mendalam dinamika perlindungan hukum pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan Suku Samin, yang melibatkan aspek sosial, budaya, dan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Legal Existence Penghayat Kepercayaan Suku Samin di Kabupaten Blora

Eksistensi legal penghayat kepercayaan Suku Samin di Kabupaten Blora memasuki fase transformatif yang kritis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU- XIV/2016 (Oktafiya, 2021). Analisis kondisi eksisting menunjukkan pengakuan legal formal terhadap Suku Samin masih parsial dan belum substantif, terbukti dari masyarakat penghayat kepercayaan di Kabupaten Blora yang masih menggunakan identitas Islam pada KTP meskipun telah ada Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016. Dalam konteks sosio-legal, implementasi Putusan MK di tingkat desa menghadapi berbagai kendala struktural yang saling berkaitan. Ketidaksiapan administratif menjadi hambatan fundamental dalam mengakomodasi sistem pencatatan identitas yang inklusif. Sistem pencatatan yang ada belum mampu mengintegrasikan keunikan identitas kultural Suku Samin ke dalam kerangka administratif. Observasi lapangan menunjukkan bahwa perangkat desa tidak menyediakan blangko atau formulir administrasi penghayat kepercayaan. Di samping itu, dari 11 organisasi penghayat kepercayaan di Kabupaten Blora tidak ada pemuka penghayat yang terdaftar secara resmi. Hal ini menjadi faktor penghambat signifikan dalam penyelenggaraan pencatatan perkawinan bagi komunitas penghayat kepercayaan di wilayah tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 PP Nomor 40 Tahun 2019, kehadiran pemuka penghayat yang sah diperlukan.

Secara social Existence, masyarakat penghayat kepercayaan Suku Samin di Kabupaten Blora menghadapi tekanan sosial akibat dominasi kelompok mayoritas. Selain diskriminasi administratif, mereka mengalami hegemoni kultural yang memaksa penyesuaian dengan agama mayoritas, Islam. Tekanan berislamisasi, baik dalam identitas maupun perkawinan, menunjukkan bahwa eksistensi mereka sebagai penghayat belum sepenuhnya diterima masyarakat sekitar. Dalam perspektif *living law*, ajaran dan praktik Samin seperti kesederhanaan, kejujuran, dan sistem perkawinan *ngenger* adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat mereka. Nilai-nilai ini bukan sekadar kebiasaan, tetapi membentuk struktur sosial, moral, dan spiritual komunitas tersebut. Namun, hukum yang hidup ini sering kali diposisikan secara subordinat dalam sistem hukum dan moral masyarakat mayoritas. Praktik *ngenger*, misalnya, dipandang sebagai bentuk "kumpul kebo", dan tidak mendapatkan tempat yang layak dalam norma sosial dominan. Padahal praktek *ngenger* merupakan bagian dari upacara adat perkawinan yang diakui dalam pasal 2 ayat 1 dimana perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing kepercayaan. Ini mencerminkan benturan antara *living law* komunitas lokal dengan hukum dan nilai-nilai formal yang dihegemoni oleh kelompok mayoritas. Akibatnya, *living law* masyarakat Samin direduksi, disalahpahami, bahkan distigmatisasi. Ini menjadi bukti bahwa pengakuan hukum secara normatif belum menjamin penerimaan secara sosial, dan bahwa *legal existence* yang sesungguhnya hanya akan tercapai bila *living law* yang dianut oleh kelompok minoritas diakui, dihormati, dan diperlakukan secara setara dalam ruang publik.

B. Implikasi Islamisasi Identitas Administratif Terhadap Hak Masyarakat Samin

Penggunaan identitas Islam oleh masyarakat Suku Samin berdampak pada erosi identitas tradisional. Generasi muda mulai kehilangan pemahaman atas nilai dan filosofi kepercayaan Samin, tercermin dari berkurangnya partisipasi ritual serta penggunaan bahasa khas. Banyak anak muda lebih memilih mengidentifikasi diri sebagai Muslim secara terbuka, sementara ajaran Samin hanya dijalankan secara privat. Dilema mempertahankan tradisi Samin kian rumit di tengah arus modernisasi. Pemuka adat kesulitan menjaga otentisitas karena ruang kultural makin berkurang, sementara banyak aktivitas komunal harus disesuaikan dengan identitas formal dalam dokumen resmi (Egi Regita et al., 2024).

Pergeseran nilai-nilai adat menjadi fenomena yang tak terhindarkan sebagai konsekuensi dari dualisme identitas ini. Prinsip-prinsip fundamental Samin seperti kejujuran mutlak (*bener*), kesetiaan (*trokal*), dan harmoni sosial (*seger waras*) mulai mengalami reinterpretasi yang cenderung pragmatis. Observasi lapangan menunjukkan bahwa praktik penggunaan identitas ganda, yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip kejujuran mutlak Samin, kini diterima sebagai strategi adaptif yang dilakukan. Hal ini menciptakan dilema moral dalam komunitas, di mana kompromi terhadap nilai-nilai fundamental mulai dianggap sebagai keharusan untuk bertahan dalam konteks modernitas (Rosyid, 2021).

Islamisasi KTP membawa konsekuensi serius terhadap hak konstitusional masyarakat Samin. Keberadaan mereka sebagai penghayat kepercayaan berisiko tereduksi secara hukum. Hal ini tidak hanya mengaburkan pengakuan atas identitas budaya dan spiritual yang khas, tetapi juga berpotensi mengurangi akses mereka terhadap hak-hak administratif dan perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. Akibatnya, posisi masyarakat Samin semakin rentan dalam memperjuangkan eksistensi dan hak-hak dasarnya sebagai komunitas penghayat kepercayaan.

Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan ajaran dan tradisi mereka, menciptakan kesenjangan antara keyakinan dan persyaratan administrasi. Dengan identitas Islam, mereka tidak dapat mencatatkan perkawinan sebagai penghayat kepercayaan sesuai PP Nomor 40 Tahun 2019, yang berpotensi menghilangkan pengakuan hukum dan perlindungan hak-hak mereka sebagai pasangan suami istri. Berdasarkan temuan data menunjukkan masih sedikit masyarakat Samin di Kabupaten Blora yang memiliki akta perkawinan penghayat kepercayaan. Hal ini secara langsung

menunjukkan bahwa penghayat kepercayaan Suku Samin di Kabupaten Blora belum mencatatkan perkawinan mereka di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Blora. Sebagian besar masyarakat penghayat kepercayaan Suku Samin di Kabupaten Blora mencatatkan perkawinannya di wilayah KUA Kecamatan. Berikut adalah rekapitulasi status pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Blora tahun 2024:

Tabel 2 (Rekapitulasi Status Kepemilikan Akta Perkawinan Penghayat Kepercayaan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Blora Tahun 2024)

Nomor	Kecamatan	Jumlah Kepemilikan Akta
1	Jati	0
2	Randublatung	0
3	Kradenan	0
4	Kedungtuban	3
5	Cepu	0
6	Sambong	15
7	Jiken	0
8	Jepon	0
9	Blora	1
10	Tunjungan	1
11	Banjarejo	0
12	Ngawen	1

(Data Dindikcapil Kab. Blora Tahun 2024)

Minimnya Layanan Pendidikan Penghayat Kepercayaan

Ketersediaan tenaga penyuluh penghayat kepercayaan di Kabupaten Blora yang hanya berjumlah satu orang tidak sebanding dengan kebutuhan layanan pendidikan, pembinaan, serta perlindungan hukum bagi komunitas penghayat kepercayaan. Ketimpangan tersebut semakin terlihat mengingat terdapat 11 organisasi penghayat kepercayaan dengan total anggota mencapai 10.586 orang, sehingga kemampuan penyuluhan yang sangat terbatas itu tidak mampu memenuhi kebutuhan pembinaan secara optimal. Dalam situasi ini, anak-anak penghayat kepercayaan juga belum memperoleh akses yang memadai terhadap mata pelajaran penghayat kepercayaan di sekolah, sebagaimana dijamin dalam Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Kondisi tersebut menciptakan suatu pola berulang yang berpotensi menggerus identitas generasi penerus sebagai penghayat kepercayaan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan yang sesuai dengan keyakinan mereka dapat mengakibatkan melemahnya nilai-nilai budaya dan spiritual, sehingga identitas khas Suku Samin semakin terancam keberlangsungannya.

Keterbatasan Perlindungan Hukum

Melihat realitas hukum yang ada, penghayat kepercayaan suku Samin di Kabupaten Blora tidak mendapatkan advokasi dan perlindungan hukum dikarenakan data identitas resmi yang mereka miliki tidak dapat menjadi dasar mereka sebagai penghayat kepercayaan. Situasi ini menciptakan kesenjangan dalam perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan di Kabupaten Blora, yang seharusnya mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Situasi ini seakan menjadi tirai pembatas bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan dan advokasi hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Lembaga Adat.

Pemerintah sebenarnya telah menyediakan payung hukum untuk memberikan layanan perlindungan bagi penghayat kepercayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat. Dalam Pasal 7 ayat (2), diatur bahwa perlindungan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari menjaga eksistensi lembaga kepercayaan dan lembaga adat, memperkuat regulasi maupun kebijakan daerah, melindungi dari stigma negatif dan pencitraan buruk, hingga menjamin keberlangsungan kegiatan serta tempat-

tempat yang dianggap memiliki nilai historis maupun spiritual. Selain itu, perlindungan juga diwujudkan dalam upaya pencegahan diskriminasi oleh masyarakat maupun aparat pemerintah di tingkat daerah.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan dukungan melalui fasilitas advokasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 ayat (2) peraturan yang sama. Bentuk advokasi ini meliputi fasilitasi perbaikan citra kepercayaan dan lembaga, pemenuhan hak-hak sipil, penyelesaian permasalahan internal maupun antarlembaga kepercayaan, serta penyelesaian persoalan dalam lembaga adat maupun antarlembaga adat. Dengan demikian, regulasi ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab tidak hanya sebatas pengakuan, tetapi juga perlindungan aktif dan fasilitasi terhadap penghayat kepercayaan serta lembaga adat agar dapat hidup setara di tengah masyarakat.

C. Analisis Perlindungan Hukum Pencatatan Perkawinan Perspektif Lawrence M. Friedman

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Sistem hukum sebagai suatu organisme kompleks yang beroperasi melalui interaksi antara struktur, substansi, dan kultur. Jadi, sistem hukum merupakan interaksi dari tiga elemen yakni struktur, substansi, dan kultur hukum. Ketiga komponen ini konsisten melakukan dan berjalan sesuai tugasnya masing-masing, saling menjaga dan melengkapi supaya sistem hukum berjalan dengan efektif. Struktur hukum, sebagaimana ditegaskan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, merupakan elemen fundamental yang menentukan bagaimana hukum dijalankan melalui institusi, aparat, dan mekanisme kerja yang mengoperasionalkan norma hukum. (Friedman, 1984) Aparat atau pelaksana hukum memiliki peran utama dalam struktur hukum, yakni meliputi fungsi pembuatan hukum (*The legislation of law*), proses pembudayaan serta penyebarluasan hukum (*sosialisasi*), penegakan hukum (*The enforcement of law*), serta penyelenggaraan administrasi hukum yang efisien dan efektif oleh pemerintah (*executive*) yang bersifat akuntabel (*accountable*). (Maulana & Ibrahim, 2022)

Dalam konteks kebijakan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, struktur hukum menjadi perangkat utama yang memastikan apakah aturan yang tertuang dalam PP Nomor 40 Tahun 2019 dan UU Administrasi Kependudukan dapat terealisasi secara efektif di lapangan. Analisis terhadap dimensi struktural mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara kerangka legal formal yang dijamin oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan realitas implementasi di lapangan. Kesenjangan ini terutama terlihat dalam tiga aspek utama: kapasitas institusional yang belum memadai, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, dan efektivitas pelayanan yang masih jauh dari standar yang diharapkan. Evaluasi komprehensif terhadap elemen struktur hukum ini menjadi *crucial* mengingat perannya sebagai tulang punggung dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi komunitas penghayat kepercayaan Suku Samin (Pahlevi, 2022). Evaluasi terhadap struktur hukum mengungkapkan beberapa temuan kritis:

Kapasitas Institusional

Analisis kapasitas institusional terkait pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Suku Samin menyoroti kelemahan sistemik akibat ketiadaan unit khusus dan minimnya sumber daya manusia yang terlatih dengan pemahaman komprehensif tentang karakteristik serta kebutuhan khusus komunitas Samin, termasuk tradisi perkawinan dan dokumen adat mereka. Keterbatasan ini menghambat implementasi pencatatan perkawinan sesuai PP Nomor 40 Tahun 2019 karena ketidakmampuan petugas dalam menginterpretasikan legitimasi dokumen adat dalam konteks administratif.

Koordinasi Antar Lembaga

Fragmentasi kewenangan antara Pemerintah Desa dan Dindikcapil Kabupaten Blora, di mana desa tidak memiliki wewenang penuh dalam pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan yang justru didampingi KUA, sementara Dindikcapil kurang memiliki pemahaman

kontekstual di tingkat desa, menciptakan kompleksitas birokrasi akibat tumpang tindih kewenangan dan ketiadaan alur koordinasi yang jelas. Kesenjangan komunikasi diperparah oleh tidak adanya SOP terstandar dan forum koordinasi reguler antar lembaga untuk membahas serta menyelesaikan permasalahan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan.

Efektivitas Pelayanan

Evaluasi efektivitas pelayanan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan menunjukkan adanya kendala signifikan yang mempengaruhi proses tersebut. Prosedur ganda yang harus dilalui, yaitu pengajuan surat pencatatan perkawinan dari organisasi penghayat kepercayaan dan pengisian formulir serta verifikasi di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Blora, menambah kompleksitas dan waktu yang diperlukan. Hal ini tidak hanya menyulitkan para penghayat kepercayaan, tetapi juga berpotensi mengurangi minat mereka untuk melaksanakan pencatatan perkawinan secara resmi. Selain itu, jarak tempuh yang jauh kantor Dindikcapil menjadi faktor lain yang menghambat efektivitas pelayanan. Kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan dan menguras waktu, sehingga proses pencatatan perkawinan terasa tidak efisien. Dengan adanya dua tahapan yang harus dilalui dan akses yang sulit, pelayanan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan perlu dievaluasi lebih lanjut untuk menemukan solusi yang lebih praktis dan ramah bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pencatatan secara sah (Monoarfa, 2012).

2. Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi hukum mencakup seluruh aturan yang dihasilkan oleh individu dalam sistem hukum, baik dalam bentuk keputusan maupun regulasi baru. Secara umum, substansi ini mencakup hukum tertulis (*law books*) maupun hukum tidak tertulis (*living law*). (Friedman, 1984) Substansi hukum harus selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*), karena hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku. Hukum nasional sendiri merupakan hasil positivisasi dan nasionalisasi dari hukum tradisional rakyat, sehingga masyarakat dapat mengenali dan menaati aturan yang diberlakukan negara. (S et al., 2025)

Substansi hukum memegang peranan krusial dalam mengatur dan menentukan legitimasi pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Suku Samin. Meskipun Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah memberikan landasan konstitusional bagi pengakuan penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan, implementasi di level regulasi turunan masih menunjukkan berbagai hambatan substantif. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum secara eksplisit mengakomodasi tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 39-40, justru menciptakan persyaratan administratif yang memberatkan dengan mengharuskan pembuktian keberadaan organisasi penghayat yang terdaftar, kelengkapan dokumen yang tidak mudah dipenuhi, dan menciptakan lapisan birokrasi.

Kompleksitas administratif tersebut tidak diimbangi oleh adanya perlindungan hukum di tingkat lokal. Pemerintah Kabupaten Blora hingga kini belum menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat penghayat kepercayaan dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan secara setara dan layak. Tidak adanya regulasi daerah yang bersifat *afirmatif action* mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keberagaman kepercayaan yang sejatinya telah dijamin konstitusi. Dari sisi teori, kebijakan afirmatif ini sejalan dengan gagasan teologi sosial yang menekankan prinsip *iustitia socialis* (keadilan sosial), yaitu sikap keberpihakan pada kelompok lemah, korban, serta masyarakat yang termarginalkan (Sukirno, 2019).

Ketiadaan regulasi penunjang dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur perlindungan dan pelayanan administrasi bagi penghayat kepercayaan berdampak langsung pada kinerja struktur hukum sebagai pelaksana kebijakan. Tanpa dasar hukum yang operasional dan kontekstual di tingkat daerah, lembaga seperti Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Blora tidak memiliki landasan maupun dorongan untuk merumuskan kebijakan teknis yang responsif terhadap kebutuhan komunitas kepercayaan.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai, dan harapan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, terhadap sistem hukum. Kultur hukum menentukan bagaimana hukum diterapkan, dilindungi, atau bahkan disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum menjadi pasif dan tidak berfungsi, seperti ikan mati di keranjang, berbeda dengan hukum yang hidup dan dinamis. (Achmad, 2009) Budaya hukum, sebagai elemen ketiga dalam teori sistem hukum Friedman, merepresentasikan dimensi sosio-kultural yang membentuk cara masyarakat Samin memaknai dan merespons sistem hukum formal. Dalam konteks pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, budaya hukum menjadi faktor determinan yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Analisis terhadap aspek ini mengungkapkan dinamika kompleks antara nilai-nilai tradisional yang telah mengakar dengan tuntutan modernisasi administratif, yang tercermin dalam dua aspek utama: kesadaran hukum dan praktik sosial dalam merespons sistem hukum formal.

Kesadaran Hukum

Kurangnya informasi mengenai hak-hak penghayat kepercayaan menyebabkan masyarakat Samin di Kabupaten Blora masih beranggapan bahwa kolom agama di KTP hanya dapat diisi dengan enam agama resmi. Hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, yang berimplikasi pada ketidakmampuan mereka untuk mengajukan perubahan identitas KTP penghayat kepercayaan. Akibatnya, mereka tetap mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pengetahuan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan menjadi faktor penting dalam tegaknya suatu hukum. Dalam ilmu hukum, terdapat teori fiksi hukum (*fictie hukum*) yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan diundangkan oleh instansi berwenang, maka diasumsikan bahwa setiap orang mengetahui peraturan tersebut. Teori ini beranggapan bahwa pengundangan suatu peraturan memiliki kekuatan untuk mengikat setiap individu agar mengakui keberadaan dan keberlakuan peraturan tersebut. (Raharjo, 1984) Hal ini yang menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan baru, implementasinya belum sepenuhnya diterima dan dipahami oleh masyarakat. Dalam konteks penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan, penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan pendidikan hukum untuk memastikan bahwa masyarakat penghayat kepercayaan dapat memahami dan mengakses hak-hak mereka (Yudhayana, 2024).

Praktik Sosial

Sifat pragmatis masyarakat penghayat kepercayaan Suku Samin di Kabupaten Blora mendorong mereka mencantumkan identitas Islam pada KTP demi kemudahan administratif, meskipun UU No. 23 Tahun 2006 dan PP No. 40 Tahun 2019 seharusnya mengakomodasi identitas mereka, mencerminkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan yang lebih mengutamakan kemudahan. Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keputusan pragmatis ini merupakan adaptasi terhadap sistem yang lebih akomodatif bagi pemeluk Islam dalam mengurus dokumen penting, menunjukkan bahwa budaya hukum yang berlaku, termasuk praktik sosial, memengaruhi pilihan masyarakat untuk mengikuti prosedur yang dominan demi keamanan dan pengakuan sosial, meskipun mengorbankan ekspresi identitas budaya mereka. Dengan demikian, sifat pragmatis ini menjadi refleksi dari ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang ada, serta kebutuhan untuk bertahan dalam konteks sosial yang lebih luas (Ernis, 2018).

D. Reformasi Sistem Hukum

Penguatan kelembagaan perlindungan hukum pencatatan perkawinan Suku Samin di Kabupaten Blora memerlukan pembentukan unit khusus di Disdukcapil Kabupaten Blora yang menangani administrasi penghayat kepercayaan dengan SOP jelas dan staf terlatih memahami budaya Samin, serta pengembangan sistem pelayanan terpadu satu atap untuk menghindari birokrasi berbelit dan diskriminasi. Peningkatan kapasitas SDM di tingkat desa hingga kabupaten melalui pelatihan komprehensif tentang regulasi hak penghayat, sensitivitas budaya, dan teknologi informasi, termasuk validasi dokumen adat, menjadi krusial. Integrasi sistem melalui database terpadu yang menghubungkan berbagai tingkatan administrasi diperlukan untuk

mempercepat verifikasi dokumen dan mengakomodasi pencatatan ganda secara adat dan negara. Standardisasi format dokumen dan prosedur pencatatan perlu dirancang dengan mempertimbangkan keunikan tradisi Samin, namun tetap memenuhi kebutuhan administrasi modern (Fauzia & Kahija, 2019).

Pengembangan prosedur adaptif untuk pencatatan perkawinan Suku Samin memerlukan pendekatan inklusif dan responsif dengan mempertimbangkan aksesibilitas, keterjangkauan, serta kemudahan bagi masyarakat adat melalui sistem verifikasi bertingkat yang melibatkan pemuka adat dan mengakomodasi penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Standardisasi teknis penting untuk konsistensi pelayanan dan pencatatan melalui format baku dokumen perkawinan yang memuat unsur adat dan administratif, termasuk kriteria validitas adat, persyaratan minimal, dan mekanisme pencatatan yang dapat diterima, didukung oleh pengembangan sistem pencatatan elektronik yang mudah diakses di tingkat desa untuk mempercepat administrasi tanpa mengorbankan esensi ritual adat.

Penguatan kesadaran hukum memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Program edukasi dan sosialisasi perlu dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik khas masyarakat Samin, menggunakan bahasa dan pendekatan yang mudah dipahami. Forum-forum dialog antara pemuka adat, aparatur pemerintah, dan masyarakat perlu diadakan secara rutin untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya legalitas formal tanpa menghilangkan identitas kultural. Pemberdayaan tokoh masyarakat dan generasi muda Samin sebagai agen perubahan dapat membantu menjembatani kesenjangan pemahaman antara tradisi dan modernitas (Yunus, 2016).

Preservasi nilai tradisional menjadi prioritas utama dalam pembaruan sistem administrasi bagi Suku Samin di Kabupaten Blora melalui dokumentasi komprehensif filosofi dan praktik perkawinan adat serta revitalisasi budaya melalui berbagai media, memastikan modernisasi administrasi tidak menghilangkan nilai luhur warisan leluhur. Adaptasi konstruktif memerlukan keseimbangan antara mempertahankan tradisi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, di mana pendampingan masyarakat Samin dalam transisi menuju sistem modern, pemberdayaan ekonomi dan pendidikan berbasis kearifan lokal, serta pengembangan model pelayanan publik yang mengintegrasikan nilai lokal dengan standar modern menjadi kunci keberhasilan (Kistanto, 2018).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Suku Samin di Kabupaten Blora, mencerminkan dinamika kompleks dalam sistem hukum Indonesia pasca Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. Secara *legal existence*, komunitas ini telah memperoleh dasar konstitusional untuk pengakuan formal, namun implementasinya masih terhambat secara struktural akibat minimnya anggaran sosialisasi, ketidaksiapan administratif, kurangnya pemahaman aparatur, serta absennya organisasi penghayat yang terdaftar secara resmi. Fenomena Islamisasi KTP pada masyarakat Samin menunjukkan adanya tekanan *struktural*, *sosio-kultural*, dan *praktis* yang menyebabkan mereka memilih jalur administratif yang lebih sederhana dan familiar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum mampu mengakomodasi kompleksitas identitas kultural secara utuh. Perlindungan hukum atas hak fundamental, khususnya pencatatan perkawinan, masih terbatas, dengan tantangan pada prosedur yang panjang dan tidak setara dengan pencatatan pada agama resmi. Analisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara *struktur hukum*, *substansi hukum*, dan *budaya hukum*, di mana kelembagaan belum responsif, regulasi belum terharmonisasi dengan kearifan lokal, dan budaya hukum menunjukkan adaptasi pragmatis terhadap tuntutan modernitas. Maka, diperlukan reformasi sistemik dan pendekatan kontekstual yang lebih inklusif untuk menjamin akses keadilan bagi komunitas penghayat kepercayaan di Kabupaten Blora.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Blora, dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penghayat kepercayaan. Temuan mengenai hambatan administratif, minimnya sosialisasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat dijadikan dasar untuk menyusun program pendampingan dan edukasi hukum yang lebih

terstruktur. Selain itu, pemerintah daerah dapat menginisiasi pembentukan unit layanan khusus bagi penghayat kepercayaan, penyusunan SOP pencatatan perkawinan yang adaptif terhadap kearifan lokal, serta koordinasi lintas sektor dengan perangkat desa dan organisasi penghayat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum, tetapi juga menghadirkan rekomendasi nyata yang dapat diimplementasikan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang setara dan inklusif bagi masyarakat penghayat kepercayaan di Kabupaten Blora.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana.
- Ali, M. M. (2020). Sosialisasi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v1i1.9068>
- Dindukcapil Kabupaten Blora. (2024). No Title.
- Dinporabudpar Kabupaten Blora. (2024). No Titl.
- Egi Regita, Nabilah Luthfiyyah, & Nur Riswandy Marsuki. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Diri dan Pembentukan Identitas Remaja di Indonesia. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(1), 46–52. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i1.830>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Fauzia, A., & Kahija, Y. F. La. (2019). Arti Memelihara Tradisi Pada Suku Samin Interpretative Phenomenological Analysis. *Jurnal EMPATI*, 8(1), 228–237. <https://doi.org/10.14710/empati.2019.23598>
- Friedman, L. M. (1984). *American Law An Introduction*. W. W. Norton And Co.
- Friedman, L. M. (1987). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Rusell Sage Foundation.
- Huda, M., & Fathoni, M. I. (2019). Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 30–48.
- Imamul Mujahidin. (2022). Perlindungan Hukum Perkawinan Masyarakat Suku Samin. *Jurnal At-Taahdzib*, 10(2), 1–8. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.274>
- Kistanto, N. H. (2018). Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Indonesia. *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan*, 13(2), 169. <https://doi.org/10.14710/sabda.13.2.169-178>
- Maulana, U. I. N., & Ibrahim, M. (2022). EFEKTIFITAS PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M . FRIEDMAN (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang). *Kabilah: Journal of Social Community*, 7(1), 35–48.
- Moelong, L. J. (2013). *MetodologoPpenelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya.
- Monoarfa, H. (2012). Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1), 1–9.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Oktafiya, Y. (2021). Eksistensi Ajaran Samin Di Tengah Modernisasi. *Jurnal PUBLIQUE*, 1(1), 90–109. <https://doi.org/10.15642/publique.2020.1.1.90-109>
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Raharjo, S. (1984). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.
- Rais, & Fila Natasya. (2021). Analisis Syarat Sah Pencatatan Perkawinan Menurut Penghayat Kepercayaan. *Simbur Cahaya*, 28(2).
- Rosyid, M. (2021). Degradasi Identitas Komunitas Samin Studi Kasus di Kudus Jawa Tengah. *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.30631/demos.v1i1.993>
- Rosyid, M. (2023). Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Komunitas Samin: Agama Adam dan Ajarannya. *Hanifiya*, 6(2). <http://dx.doi.org/10.15575/hanifiya.v6i2.16620https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Hanifiya>
- S, S. A. R., Alsa, A. A., & Sembiring, I. A. (2025). KEDUDUKAN LIVING LAW SEBAGAI PRANATA HUKUM DALAM UNDANG HUKUM PIDANA POSITION OF LIVING LAW AS A LEGAL INSTITUTION IN LAW NO . 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE. 4(1), 3197–3206.
- Setiono, A. (2011). *Ensiklopedia Blora Alam, Budaya, dan Manusia*. The Heritage Society.
- Solikin, N. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV Penerbit Qiara Media.

Mohammad Irvan Nafis Fuadi, Erfaniah Zuhriah & Muhammad, Studi Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Suku Samin di Kabupaten Blora

- Sukirno, S. (2019). Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 129. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.129-141>
- Taufiq, M., & Kuncoro, A. T. (2018). Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 53. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2768>
- Triana Habsari, N., & Nurdianti, S. I. (2022). Umating agama adam dalam perspektif sejarah samin di Bojonegoro. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 12(2), 205. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v12i2.13344>
- Widjaya. (1984). Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila. Era Swasta.
- Wignjosoebroto Soetandyo. (2013). Hukum Dalam Masyarakat. Graha Ilmu.
- Yudhayana, D. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat. *LEGALITAS*, 9, 79. <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>
- Yunus, R. (2016). Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1). <https://doi.org/10.17509/jpp.v13i1.3508>